



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Pemohon I ;

██████████, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Amb, tanggal 11 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan

Hal 1 dari 5 hal Put. No 385/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2012, yang bertempat di rumah orangtua Pemohon II di [REDACTED] yang di laksanakan menurut hukum dan syariat Islam, di nikahkan oleh bapak. [REDACTED] dengan wali nikah (ayah kandung) bapak Basuki dan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama [REDACTED] yang beralamat di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang dan [REDACTED] yang beralamat di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;

2. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus sebagai Duda dan Pemohon II berstatus sebagai Janda dan perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

3. Bahwa, dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] umur 10 tahun;

4. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah anak sah dari keduanya dan telah memiliki akta kelahiran, namun belum dicantumkan nama ayahnya karena pada saat pembuatan belum ada akta pernikahan resmi yang sah;

5. Bahwa untuk memenuhi identitas dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian hukum (Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk mengurus perubahan akta lahir anak para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama [REDACTED]

Hal 2 dari 5 hal Put. No 385/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ umur 10 tahun adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang untuk mencatat dan memasukkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam petitum no.2 diatas dalam register Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sekaligus mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Semarang untuk menambahkan nama ayah dalam akta kelahiran nomor 3322-LT-13022018-0016 tertanggal 15 Februari 2018;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi di KUA setempat ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi di KUA setempat dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan

Hal 3 dari 5 hal Put. No 385/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Amb dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal Put. No 385/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Reza Kresna Adipraya, S.H.
Panitera Pengganti,

Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	455.000,00,-
			-

Hal 5 dari 5 hal Put. No 385/Pdt.P/2023/PA.Amb